



PUTUSAN

Nomor 211 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **HAMZA Alias ANCA Bin UCCA;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Selumit RT.01 Nomor 41, Kelurahan
Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZA Alias ANCA Bin UCCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZA Alias ANCA Bin UCCA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat 50,33 (lima puluh koma tiga puluh tiga) gram sudah termasuk bungkus;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang;
- 1 (satu) kantong kresek pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) bendel sedotan;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 9 (sembilan) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah gunting;
- 2 (dua) buah serokan;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 3 (tiga) buah penjepit besi;
- 1 (satu) bendel plastik bening;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 3 (tiga) buah korek;
- 1 (satu) buah toples;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.TAR tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 211 Pk/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAMZA Alias ANCA Bin UCCA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa HAMZA Alias ANCA Bin UCCA dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAMZA Alias ANCA Bin UCCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat 50,33 (lima puluh koma tiga puluh tiga) gram sudah termasuk bungkus;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang;
 - 1 (satu) kresek pembungkus shabu-shabu;
 - 1 (satu) bendel sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 9 (sembilan) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah gunting;
 - 2 (dua) buah serokan;
 - 2 (dua) buah timbangan;
 - 3 (tiga) buah penjepit besi;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 211 Pk/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik bening;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 3 (tiga) buah korek;
- 1 (satu) buah toples;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 60/PID/2016/PT.SMR tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Mei 2016 Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.TAR, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 2417 K/Pid.Sus/2016 tanggal 7 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Hamza Alias Anca Bin Ucca tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 84/Akta.Pid.Sus/2016/PN.TAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2017, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 211 Pk/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 7 September 2017 dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam menerapkan hukum, Pemohon telah diadili dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu 56 (lima puluh enam) bungkus plastik berisi 50,33 (lima puluh koma tiga puluh tiga) gram yang dibeli dari Sdr. Pasong (DPO) seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap alasan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 9 November 2017, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevasinya dengan fakta hukum yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 211 Pk/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dimuka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* dan *judex juris*;

- Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex facti* dan *judex juris* tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, tetapi keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang dengan tepat dan benar, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di rumah Terdakwa diantaranya ditemukan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisi shabu berat kotor 50,33 (lima puluh koma tiga puluh tiga) gram, satu buah sedotan, 9 (sembilan) buah pipet kaca disamping ranjang dalam kamar Terdakwa. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pasong (DPO) seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan maksud akan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda yang kemudian permohonan kasasi Pemohon ditolak oleh Majelis Kasasi, dan setelah diteliti secara cermat dan saksama ketiga putusan *a quo* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali yang ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, oleh karena alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 211 Pk/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **HAMZA Alias ANCA Bin UCCA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Hakim Ketua :
ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 211 Pk/Pid.Sus/2018



ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 211 Pk/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)